

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
JALAN LAKSAMANA LAUT R.E.MARTADINATA NO. 209 TILPON 72388 - 71385 - 78469
WISSELBORD NO. 72385-72386-72387 BANDUNG

=====M=====

Nomor : 40/IO2/07/D.87.

17 Januari 1987.

Lamp. :

Hal : Pembukaan dan Penegerian
SMP/SMA.

Kepada
Yth.

: Sdr. Kepala SMP/SMA

Kab. Garut.

di

JAWA BARAT.

SMA Negeri BANDJAR

Agenda No: 27.

Diterima Tg. 28-1-87.

Ditandatangani bundel D.

Berdasarkan surat keputusan Mendikbud No. 0886/0/1986 tanggal 22 Desember 1986 dan No. 0887/0/1986 tanggal 22 Desember 1986 (salinan terlampir) perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberitahukan bahwa SMP/SMA yang tersebut pada lampiran I Surat Keputusan di atas telah dinyatakan dibuka t.m. 1 Juli 1986.

Oleh karena itu kami harap agar pengelola SMP/SMA seperti tersebut pada lampiran I SK tersebut di atas membuat cap sekolah dan papan nama sekolah sesuai dengan petunjuk pada surat keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 0144/C/I I/Kep/1978 tanggal 6 Desember 1978 (salinan terlampir).

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA.

DR. RAHMAT WIRADINATA.
NIP.: 130427529.

TEMBUSAN Yth.:

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Para Kepala Bidang/Bagian di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop.Jabar.
4. Para Kakandepdikbud Kab/Kodya di Jawa Barat.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. : 0887/O/1986

tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

imbang :
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

ingat :

Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 tahun 1974; d. Nomor 15 tahun 1984;
- b. Nomor 40/M tahun 1980; e. Nomor 138/M tahun 1985;
- c. Nomor 45/M tahun 1983;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 22 Desember 1978 Nomor 0371/O/1978;
- b. tanggal 30 Juli 1979 Nomor 0145/O/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 Nomor 0222b/O/1980;
- d. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;

perhatikan :

setujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor 57/I/MENPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

M E M U T U S K A N :

etapkan :

- tama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- ua : b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- iga : di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- mpat : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA
- ima : Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan
- nam : dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember
- ujuh : 1978 No. 0371/O/1978.
- elapan : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah se-
- : bagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Ke-
- : budayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan
- : tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing
- : sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran
- : tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari anggaran Penda-
- : patan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/
- : 1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sela-
- : ras dengan itu.
- : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia ada-
- : lah 1.462 (Seribu empat ratus enam puluh dua) buah yang tersebar di
- : 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih
- : lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut
- : terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

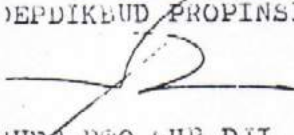
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1986
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
ttd
SOETANTO WIRJOPRASANTO.

ALIHAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Sekretariat Negara,
Sekretariat Kabinet,
Semua Menteri Koordinator,
Semua Menteri Negara,
Semua Menteri,
Semua Menteri Muda,
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Semua Sekretaris Itjen, Ditjen dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Itjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Pemeriksa Keuangan,
Ditjen Anggaran,
Ditjen Pajak,
Direktorat Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
Lembaga Administrasi Negara,
Ketua DPR-RI,
Komisi IX DPR-RI,
Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan kedua sesuai dengan aslinya.
Bandung, 3 Januari 1987.
KEPALA BIDANG DIKHENUM KANWIL
DEPDIKBUD PROPINSI JAWA BARAT


SUDR. PTO SUR. DJI.
NIP.: 130428684.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Cap/ttd.
SOEJOTO, SH-
NIP.: 130317258

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 tanggal 22 Desember 1986 No. 0887/O/1986.

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah asal/induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
	2	3	4	5	6	7
1	DKI Jakarta	dst	-	Ciparay	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.110
2	JAWA BARAT. Pembukaan	1. SMA Negeri Ciparay 2. SMA Negeri Bungbulang 3. SMA Negeri Taraju 4. SMA Negeri Banjarsari ✓ 5. SMA Negeri Losari 6. SMA Negeri Garawangi 7. SMA Negeri Sagatanten 8. SMA Negeri Anyer 9. SMA Negeri 3 Bekasi 10. SMA Negeri Sukatani 11. SMA Negeri Serpong 12. SMA Negeri 21 Bandung 13. SMA Negeri 4 Tasikmalaya	- - - - - - - - - - - - -	Bungbulang Taraju Banjarsari Losari Garawangi Sagaranten Anyer Bekasi Sukatani Serpong Lengkong Cihideung	Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Kabupaten Cirebon Kabupaten Kuningan Kabupaten Sukabumi Kabupaten Serang Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi Kabupaten Tangerang Kotamadya Bandung Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.120 09.1.2.1038.23.01.02.140 09.1.2.1038.23.01.02.210 09.1.2.1038.23.01.02.220 09.1.2.1038.23.01.02.230 09.1.2.1038.23.01.02.231 09.1.2.1038.23.01.02.232 09.1.2.1038.23.01.02.233 09.1.2.1038.23.01.02.250 09.1.2.1038.23.01.02.340 09.1.2.1038.23.01.02.360

salinan kedua sesuai dengan aslinya.
 Bandung, 3 Januari 1987
 KEPALA BIDANG DIKEMENUN KANWIL
 DEPDIKBUD PROPINSI JAWA BARAT



SUPRAPTO SURADJI.
 NIP.: 130428684.